

**KONSTRUKTIF ADAT MAPPAROLA DI DESA TETE URI
KECAMATAN SABBANG SELATAN**

skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*



Diajukan oleh.

PERDI RESKI
19 0301 0042

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI IAIN PALOPO
2025**

KONSTRUKTIF ADAT MAPPAROLA DI DESA TETE URI KECAMATAN SABBANG SELATAN

skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*



Diajukan oleh.

PERDI RESKI
19 0301 0042

Pembimbing.

- 1. Dr. Hj Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.**
- 2. Rustam Darwis, S.Sy., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI IAIN PALOPO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Perdi Reski

NIM : 19 03010042

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 15 Desember 2024



ng membuat pernyataan,

Perdi Reski
1903010042

HALAMAN PENGESAHAN

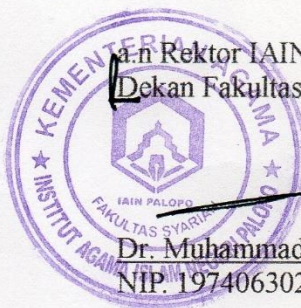
Skripsi berjudul Konstruktif Adat *Mapparola* di Desa Tete Uri Kecamatan Sabbang Selatan, oleh Perdi Reski Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010042, Mahasiswa Program Studi *Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Jumat, 26 November 2024 Masehi* bertepatan dengan *24 Jumaidil Awal 1446 Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H.)*.

Palopo, 15 Desember 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.	Sekretaris sidang	(.....)
3. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.	Penguji I	(.....)
4. Sabaruddin, S. H. I., M. H.	Penguji II	(.....)
5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.	Pembimbing I	(.....)
6. Rustan Darwis, S. Sy., M. H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197406302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H. I.
NIP. 197702012011011002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُزْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ،

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga peneliti dapat merampungkan skripsi ini dengan judul “Konstruktif Adat Mapparola Di Desa Tete Uri Kecamatan Sabbang Selatan”. Disusun untuk memenuhi syarat-syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di Dunia dan di Akhirat. Peneliti menyadari, bahwa dalam penyelesaian penulisan penelitian ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Peneliti ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada panutanku, Ayahda Mursidin. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan, namun mampu mendidik peneliti, memotivasi, memberi dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai jenjang sarjana. Dan pintu surgaku, Ibunda Andi Yanti beliau sangat berperan penting dalam

menyelesaikan program studi peneliti, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan, tapi motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Selanjutnya peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih dengan penuh keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag beserta Dr. Munir Yusuf, M. Pd. Sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S, S., M., Hum, sebagai Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur S. Ag. M. HI, beserta Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc. M., Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S. Ag., M. A dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muhammad Darwis, S. Ag., M. Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc. M. HI dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Sabaruddin, S. HI., M.H. yang telah menyetujui judul skripsi Konstruktif *Urf* Dalam Tradisi *Mapparola* Di Desa Tete Uri Kec. Sabbang Selatan.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr.Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. dan Rustam Darwis, S.Sy., M.H. yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam rangka penyelesaian penelitian.

5. Penguji I dan dan Penguji II Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Sabaruddin, S.HI., M.H.. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan Abu bakar, S. Pd., M. Pd. Beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Kepala Desa Teteuri Tamrin, S.H. yang banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama peneliti menjalani penelitian.
8. Kepada Anre Gurutta selaku Dewan Penasehat dan Pembina kami di FKMA As'Adiyah Palopo yang senantiasa memberikan bimbingan dan doanya dalam pembuatan penelitian ini.
9. Kepada saudara seperjuangan saya dalam hal ini teman teman sesama Alumni PONPES As'Adiyah yang selama ini tak hentinya memberikan doa dan dukungan dalam perjalanan pembuatan penelitiani ini.
10. Kepada saudara saya digrup Ngatta Brutal yang senantiasa memberikan support saya dalam proses penelitian ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2019 (khususnya kelas Hukum Keluarga B) yang selama ini memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan penelitian ini.

Semoga setiap bantuan doa dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulisan mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT.Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat

bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT, menuntun kearah yang benar dan lurus.Aamiin.

Palopo.28 Juli 2024

Perdi Reski

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di
ع	`ain	`	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
اَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... يَ	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	ī	I dan garis di atas
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal* _
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *asydid* (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*
نَجَّيْنَا : *najjaina*
الْحَقَّ : *al-haqq*
نُعِمْ : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

وَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِdinullah بِاللهbillah _

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِhum fi rahmatillah _

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa maa Muhammadun illaa rasuul

Inna awwala baitin wudi 'a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan

Syahru Ramadhaan al-lazii unzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wali d Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	=	<i>shubhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
Wr.	=	<i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	=	<i>Wabarakaatuh</i>
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4
HR	=	Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIST.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB KAJIAN TEORI	7
A. Definisi Oprasional	7
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
C. Landasan Teori.....	10
1. Konstruktif	10
2. Adat	11
3. Mapparola	14
4. Urf	17
D. Kerangka Berfikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30

B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	31
D. Subjek dan Objek Penelitian	31
E. Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Pengolahan data dan Analisa Data.....	33
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	34
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
B. Pembahasan	39
1. Pelaksanaan Tradisi <i>Mapparola</i> dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Tete Uri	39
2. Perspektif Urf terhadap pelaksanaan Tradisi Mapparola	54
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRA	

DAFTAR AYAT

Q.S an-Nisa ayat 36.....	15
Q.S Al Isra ayat 26.....	15
Q.S Al-Araf ayat 199	22

DAFTAR HADIS

H.R Ahmad dan Ibnu Mas'ud	25
---------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Aparatur Pemerintah Desa Teteuri Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara	38
Tabel 4.2. Anggota BPD Desa Teteuri Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.....	39
Tabel 4.3. mengenai pelaksanaan tradisi adat <i>mapparola</i> dalam perspektif <i>Urf</i>	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Letak Geografi Desa Teteuri Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara	36
Gambar 4.2. Struktur Pemerintah Desa Teteuri	37
Gambar 4.3 pihak mempelei perempuan mendatangi keluarga mempelei laki-laki	41
Gambar 4.4 kedua mempelei melakukan <i>mappatabe</i> kepada kedua orang tua laki-laki	43
Gambar 4.5 Penyerahan seserahan kepada mempelei laki-laki	43

ABSTRAK

Perdi Reski, 2025 “Konstruktif Urf’ dalam Tradisi Mappaola di Desa Teteuri Kecamatan Sabbang Selatan” Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Palopo, Pembimbing I Hj. Andi Sukmawati Assaad, Pembimbing II Rustam Darwis.

Suku Bugis merupakan kelompok etnik yang terbesar dari Provinsi Sulawesi Selatan. Karakteristik utama dari suku ini terdapat pada bahasa dan adat istiadatnya. *Sara’* (syariah) dan *ade’* (adat) menjadi dua hal yang saling menentukan bentuk dalam dinamika kehidupan masyarakat Bugis. Saat kehidupan diatur dengan pangngaderreng (undang-undang sosial) sebagai falsafah tertinggi yang mengatur masyarakat sampai penaklukan seluruh tanah Bugis tahun 1906. Salah satu tradisi Suku Bugis yang masih bertahan hingga sekarang adalah tradisi Mapparola. Mapparola merupakan tradisi yang berkembang dari sebuah adat pernikahan dan upacara yang mempunyai tahapan atau proses yang sederhana, yang dilakukan secara berkelompok oleh Masyarakat beserta perlengkapan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif urf’ terhadap pelaksanaan tradisi adat mapparola dan tata cara pelaksanaan adat mapparola pada pernikahan masyarakat Desa Tete Uri. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diinterpretasikan dan dianalisis secara konten, tematik, persepsi kemudian di sajikan dalam bentuk deskriptif. Konstuktivisme memiliki asumsi yang sama dengan teori kognitif sosial yang mengarahkan bahwa orang, perilaku, dan lingkungan berinteraksi secara timbal balik. Mapparola adalah saling kunjung mempelai wanita ke rumah mempelai pria, dilaksanakan saat seluruh prosesi pernikahan selesai satu hari atau lebih setelah pernikahan, Pihak Perempuan melakukan pemberakatan ke rumah pihak laki-laki untuk melakukan kunjungan balasan dan membawa seserahan untuk mempelai laki-laki. Sedangkan *Urf’* dari segi terminologi ialah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu. *Urf’* sendiri salah satu sumber hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Pandangan Urf’ terhadap tradisi *mapparola* hukumnya diperbolehkan, karena tidak melanggar hukum syariat agama Islam, dalam tata cara pelaksanaannya pun tidak mengarah kepada kemusyrikan, karena dalam adat *mapparola* ini mengandung makna yang sangat mulia, bahkan dianjurkan oleh Allah Swt. Dengan konsep *Urf’* ini syariat Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Kata Kunci:, ***Konstruktif, Mapparola Syariat, Tradisi, Urf’.***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai suku di Indonesia memiliki acara adatnya tersendiri yang sudah dilaksanakan turun temurun. Begitu pula dengan masyarakat Sulawesi Selatan yang masih menjaga ritual pernikahan adat Bugis. Daerah Sulawesi Selatan mayoritas dihuni oleh masyarakat suku Bugis yang hingga saat ini masih melestarikan budaya asli mereka.¹

Konsep *'urf* ini sebenarnya juga jawaban bagi para pemikir Islam kontemporer yang kerap mendorong pembaruan hukum Islam melalui mekanisme dekonstruksi syariat Islam, pembaruan yang mereka usung sudah memasuki ranah baku dalam agama, yang tidak dapat disentuh oleh ijtihad, seperti kewajiban salat lima waktu, puasa Ramadhan, haji, dan sebagainya. Bahkan, untuk mencapai tujuan ini mereka tidak segan-segan untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran²

Begitu pula dengan pernikahan adat Bugis yang berisi ritual-ritual sakral selama proses pernikahan berlangsung. Ritual ini biasanya menunjukkan rasa syukur, meminta restu dari Tuhan agar acara berlangsung dengan lancar, serta bentuk hormat kepada orang tua, Pernikahan adat Bugis terkenal sebagai acara yang mahal karena mahar yang harus diberikan adalah emas. Selain itu, proses

¹ Gifari Zakawali, *Rangkaian Prosesi Pernikahan Adat Bugis, Penuh Makna*, Orami Artikel, 2024

² Silahkan baca tulisan Harda Armayanto dan Maria Ulfa, "Dekonstruksi Syari'ah dalam Pernikahan Muslimah dengan non-Muslim", *Jurnal Ijtihad*, Volume 7 Nomor 2, Sya'ban 1434/2013, (Ponorogo: Fakultas Syariah, Institut Studi Islam Darussalam Gontor), pp. 169-182.

adat yang dimiliki oleh suku Bugis pun cukup panjang dan meriah karena melibatkan seluruh orang dari keluarga kedua pengantin.³

Sedikit dari rangkaian acara pernikahan orang Bugis. Sedang dalam versi lengkap dari tahapan pernikahan bugis sebagai berikut:

Tahap pertama yang dilakukan *Mammanu'manu'*. *Mammanu'manu'* berarti melakukan kegiatan seperti burung yang terbang ke sana ke mari. Tahap ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh orang tua laki-laki yang bermaksud mencari jodoh bagi anaknya. Setelah menemukan seorang gadis yang menurut pertimbangan bisa dijadikan isteri bagi anaknya, langkah selanjutnya adalah menyelidiki keadaan gadis calon mempelai (*mappese 'pese*). Kegiatan ini dilakukan oleh keluarga dekat gadis tersebut untuk mengetahui bagaimana tingkah laku, kesehatan, dan sebagainya.⁴

Tahap kedua *Mappese'pese'*. Biasanya yang melakukan kegiatan ini adalah keluarga dekat gadis untuk melihat keadaan gadis tersebut. Setelah memenuhi persyaratan yang diinginkan pihak laki-laki, maka dibuatlah kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu meminang (*massuro*).

Tahap Ketiga *Massuro*. Pada tahap ini pihak laki-laki mengutus orang yang dianggap disegani untuk *mabbaja laleng* (merintis jalan). Jika pihak perempuan belum merasa puas dengan acara peminangan, mereka akan menelusuri lebih jauh tentang asal usul laki-laki (*mattutung lampe*). Setelah terjadi kesepakatan bahwa lamaran pihak laki-laki telah diterima dengan baik oleh pihak

³ Gifari Zakawali, *Rangkaian Prosesi Pernikahan Adat Bugis, Penuh Makna*, Orami Artikel, 2024

⁴ Nurul Aini. *Potensi Konflik Dalam Proses Perkawinan Adat Bugis (Kasus Uang Panai pada 5 Keluarga di Desit Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru)*. (Makassar: UNHAS, 2017), 2-3.

orang tua perempuan maka ditentukanlah acara mappettu ada (memutuskan segala keperluan pernikahan). Tahap keempat *Mappettu Ada*. Tahap ini membicarakan *tanra esso* (penentuan hari pernikahan), *doi menre* (uang belanja), dan *sompa* (mahar). *Tanra esso* mempertimbangkan waktu-waktu yang luang bagi keluarga. Biasanya yang paling menentukan had pernikahan adalah dari pihak perempuan, sementara pihak laki-laki mengikuti. Dalam masyarakat Bugis Bone, hari-hari hajatan, termasuk pernikahan, ditentukan oleh orang pintar di kampung itu. Uang belanja (*doi menre*) merupakan uang yang akan digunakan sebagai biaya pesta. Besaran uang belanja sangat ditentukan oleh besar kecilnya rencana pesta dan harga yang berlaku di pasaran. Sundrang atau sompa (mahar) adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya berupa uang atau benda sebagai syarat sahnya perkawinan.

Tahap kelima *Mappaere Botting*. Tahap ini merupakan acara prosesi puncak perkawinan, mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai perempuan. Tahap ke enam *Mapparola*. Pada tahap ini, mempelai perempuan diantar oleh keluarga dan sanak saudaranya ke rumah keluarga laki-laki. Tahap ini dilaksanakan setelah akad nikah atau keesokan harinya dengan pakaian seperti pakaian pada hari pernikahan. Pihak keluarga laki-laki akan memberikan sesuatu/hadiah kepada mempelai perempuan sebagai tanda syukur (*mappaota*).⁵

Salah satu tradisi Suku Bugis yang masih bertahan hingga sekarang adalah tradisi *Mapparola*. *Mapparola* Merupakan tradisi yang berkembang dari sebuah adat pernikahan dan upacara yang mempunyai tahapan atau proses yang

⁵ Sri Sahayu Yudi. 2015. *Uang Nal': Antara Cinta dan gengsi*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAU Volume 6. Nomor 2. 225.

sederhana, yang dilakukan secara berkelompok oleh Masyarakat beserta perlengkapan yang telah ditentukan. Tradisi *Mapparola* yang diyakini Masyarakat bugis memiliki nilai tersendiri, karena disertai dengan doa supaya menjadi keluarga *Sakina mawaddah* di samping itu dengan adanya rasa Syukur terhadap pencapaian laki-laki dan Perempuan yang mampu melaksanakan prosesi Pernikahan. Hal ini merupakan pencapaian yang bersifat religius maka di tengah-tengah Masyarakat cenderung menggabungkan tradisi ini dalam prosesi Pernikahan adat pada Masyarakat Bugis atau *tau ugi*. Oleh karena itu pelaksanaan prosesi ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam, yaitu dengan adanya kecenderungan menggabungkan acara *mapparola* dalam rangkaian prosesi sesudah pelaksanaan akad nikah Masyarakat bugis atau *tau ugi*.⁶

Fenomena yang terjadi pada desa Tete Uri Umumnya masih melaksanakan Tradisi *Mapparola* ini dengan harapan agar kedua mempelai mendapat kerukunan atau keharmonisan dalam menjalani kehidupan sesama keluarga besar kedua belah pihak. Namun fakta yang ada di Desa Tete Uri Masyarakat yang ada di Desa masih melaksanakan adat *mapparola* tersebut akan tetapi sebagian masyarakat belum memahami makna atau nilai-nilai yang terkandung didalam tradisi adat *Mapparola*

Bagi orang Bugis, pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan yang berlainan jenis menjadi hubungan suamiistri, tetapi lebih kepada menyatukan dua keluarga besar. Dengan demikian, pernikahan merupakan salah satu sarana untuk menjalin dan mengeratkan hubungan kekerabatan. Al-Qur'an menegaskan tentang

⁶ Musfira Arfina, La Niampe, Nurtikawati, Wa Kuasa Baka, *Tradisi Mapparola Pada Masyarakat Bugis di Kelurahan Wawotobi Kabupaten Konawe*, Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya, Vol 6, No 1(Januari-Juni 2023), 35.

prinsip kekerabatan sebagai tergambar dalam satu keluarga. Islam menjadikan hubungan kekerabatan sebagai hubungan yang saling melengkapi dan mencukupi satu dengan yang lainnya. Keluarga yang kuat membantu keluarga yang lemah, keluarga yang kaya membantu keluarga yang miskin, keluarga yang mampu akan memberdayakan keluarga yang tidak mampu. Semua disebabkan oleh jalinan tali persaudaraan yang kuat dalam satu hubungan kekerabatan atau keluarga tersebut⁷

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui manfaat prosesi *Mapparola* itu sendiri maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul skripsi Konstruktif Adat *Mapparola* Di Desa Tete Uri Kecamatan Sabbang Selatan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan masalah yang akan menjadi bahan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan adat *mapparola* pada pernikahan masyarakat Desa Tete Uri?
2. Bagaimana perspektif *urf* terhadap pelaksanaan tradisi adat *mapparola*?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian bagi peneliti, mengemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tradisi adat *mapparola* pada pernikahan masyarakat Desa Tete Uri .

⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'ilajuha fil Islam*, (Beirut: Mu'assasah alRisalah, 55

2. Untuk menjelaskan perspektif *urf* terhadap pelaksanaan tradisi adat *mapparola*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Khusus masyarakat Desa Tete Uri, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna dalam memahami *urf* dengan baik. Bagi penulis, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan penguasaan dalam pernikahan secara adat dan menurut tuntunan Agama Islam.

2. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terkhusus pada bidang ilmu pengetahuan sejarah dan kebudayaan islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi generasi selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Definisi Operasional

1. Konstruktif

Konstruktif adalah kata sifat yang dikaitkan dengan dorongan untuk berkembang, baik secara fisik maupun lainnya. Kata ini merupakan kebalikan dari destruktif, yang berarti "cenderung menghancurkan." Jika Anda adalah anggota masyarakat yang konstruktif, Anda adalah kekuatan positif, yang tertarik untuk membangun dan meningkatkan masyarakat Anda. Anda akan sering mendengar kata ini digunakan dalam frasa "kritik yang membangun," yang merujuk pada kritik yang membantu yang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan. Sebaliknya, kritik negatif hanya dimaksudkan untuk menunjukkan kepada seseorang bahwa mereka salah

2. Adat

Adat adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaedah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat serta nilai atau norma yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan dalam kehidupam masyarakat setempat.⁸

⁸ PERDA Kabupaten Tojo Una-una No.5 2018 Pasal 1 Ayat 2

3. Mapparola

Mapparola atau mengantar mempelai perempuan kerumah mertuanya. Upacara ini dilakukan sehari atau beberapa hari setelah akad pernikahan. Pada upacara ini mempelai wanita kembali dirias seperti waktu akad nikah, lengkap dengan semua pengiringnya menuju rumah mertuanya. Kunjungan ini sangat penting bagi Masyarakat Bugis. Ketika *mapparola* ini dilakukan mempelai kembali *mappatabe* orang tua dan kerabat yang dituakan dari mempelai laki-laki.⁹

4. Urf

Urf (kebiasaan Masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh Masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu. Kata Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal” sedangkan terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul -karim Zaidam, istilah Urf berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu Masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jasmin,¹⁰ *Tradisi Mapparola Dalam Pernikahan Masyarakat Bone Ditinjau Menurut Hukum Islam*

⁹ Musfira Arfina, La Niampe, Nurtikawati, Wa Kuasa Baka, *Tradisi Mapparola Pada Masyarakat Bugis di Kelurahan WawoTobi Kabupaten Konawe*. Lisani: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya. 6, No 1, (2023). 35-36: <http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/lisani>.

¹⁰ Jasmin, *Tradisi Mapparola dalam Pernikahan Masyarakat Bone Ditinjau Menurut Urf*, 2022.

Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *mapparola* dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone merupakan tradisi yang hukumnya boleh dilaksanakan. Kebolehan melaksanakan *mapparola* karena tradisi ini tidak bertentangan dengan urf dan justru sejalan dengan apa yang dianjurkan dalam Pernikahan. *Mapparola* merupakan salah satu media silaturahmi diantara kedua belah pihak yang melangsungkan Pernikahan.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitiannya Jasmin adalah sama-sama mengkaji tentang adat *Mapparola*. Namun, diperiksa ada perbedaan mendasar dapat dilihat pada peneliti Tradisi *mapparola* dalam Pernikahan Masyarakat Bone Ditinjau Menurut Hukum Islam. Sedangkan studi ini lebih fokus membahas tentang Tradisi adat *mapparola* perspektif urf pada Desa Tete Uri Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jumriani,¹¹ Akulturasi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mammatus* dalam Pernikahan Masyarakat Bugis (Studi di Benteng Kab. Sidrap).

Penelitian ini membahas tentang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *mammatus*, merupakan suatu upacara penutupan dari segala rangkaian upacara adat Pernikahan pada Masyarakat Bugis selepas prosesi *mapparola* yang dilakukan oleh pihak mempelai Perempuan.

¹¹ Jumriani, *Akulturasi Urf Terhadap Tradisi Mammatus dalam Pernikahan Masyarakat Bugis (studi di Benteng Kab.Sidrap)*, 2020.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Jumriani sama-sama mengkaji tentang adat Bugis. Namun, diperiksa ada perbedaan mendasar dilihat pada penelitian yang lebih fokus tradisi *mammatusa*. Sedangkan studi ini lebih fokus membahas tentang tradisi adat *mapparola*.

3. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Humaidin dengan judul¹² “Tradisi Mapparola”.

Artikel ini membahas tentang Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Di Daerah Bugis, tradisi pernikahan sungguh banyak rangkaian nya, setelah semua terlewati masih ada tahapan akhir yaitu Maparola. Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Muhammad Humaidi adalah sama-sama mengkaji tentang adat *mapparola*. Namun diperiksa ada perbedaan mendasar dilihat pada penelitian yang lebih menjurus secara universal kepada suku bugis yang berkaitan dengan adat *mapparola*. Sedangkan studi ini lebih fokus membahas tentang tradisi adat *mapparola* perspektif urf pada Desa Tete Uri Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

C. Landasan Teori

1. Konstruktif

konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern.¹³ Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa

¹² Muhammad Humaidin, *Tradisi Mapparola*, gurusiana, (2022).

konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun, membangun dari segi kemampuan, pemahaman, dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun maka dapat diharapkan keaktifan dari pada siswa akan meningkat kecerdasannya.

Konstruktivisme menyoroti interaksi orang-orang dan situasi-situasi dalam penguasaan dan penyempurnaan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan. Konstruktivisme memiliki asumsi yang sama dengan teori kognitif sosial yang mengarahkan bahwa orang, perilaku, dan lingkungan berinteraksi secara timbal balik. Adapun asumsi-asumsi dari konstruktivisme adalah, *pertama*, manusia merupakan siswa aktif yang mengembangkan pengetahuan bagi diri mereka sendiri.¹⁴

2. Adat

Indonesia memiliki adat istiadat yang beragam karena penduduknya heterogen. Masyarakat heterogen ini memiliki budaya, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda di setiap daerah. Norma, nilai, dan tradisi masyarakat Indonesia masih berlaku hingga kini. Adat istiadat adalah bagian dari kekayaan budaya suatu daerah atau bangsa.

Adat istiadat bisa berkaitan dengan norma dan kelakuan masyarakat. Norma menjadi suatu kebiasaan dan aturan mengikat. Jika dilanggar, maka individu, kelompok, atau masyarakat mendapatkan sanksi. Masyarakat adat merupakan istilah umum atau konsep yang dipakai di Indonesia untuk

¹³ Agus N Cahyo, *Panduan Aplikasi Teori-Teori Belajar Mengajar Teraktual Dan Terpopuler*, (Jogjakarta, Divapres: 2013), 33.

¹⁴ Dale H. Schunk, *Learning Theories An Education Perspective*, Di Terjemahkan Oleh Eva Hamdiah, Rahmat Fajar, Dengan Judul *Teori-Teori Pembelajaran Perspektif Pendidikan*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2012), 323.

merujuk pada komunitas-komunitas adat hukum (adat rechtsgemeenschappen) yang sudah ada di zaman pendudukan Hindia Belanda pada masa itu. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal Masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam perkembangan terakhir.

Masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan. Konsep masyarakat adat atau juga disebut dengan masyarakat hukum adat telah dikembangkan oleh sarjana-sarjana hukum dan ilmu sosial sejak pada masa kolonial Belanda. Masyarakat adat sendiri adalah konsep untuk menunjuk komunitas-komunitas adat yang merupakan bagian terbesar dari populasi Hindia Belanda pada masa itu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa secara praktis dan untuk kepentingan memahami dan memaknai Deklarasi ini di lapangan, maka kata masyarakat adat dan masyarakat/penduduk pribumi digunakan silih berganti dan mengandung makna yang sama.¹⁵

Begitu pula pada Masyarakat Adat lokal Tanah Luwu adalah masyarakat adat lokal yang tinggal di Kabupaten Luwu di kota Palopo, Kabupaten Luwu utara, dan kabupaten Luwu Timur, masyarakat adat lokal kabupaten Luwu diwakili masyarakat adat lokal kecamatan Belopa. Suatu tempat atau daerah di tengah perkotaan, masyarakat yang mendiaminya adalah masyarakat yang beragam, baik suku, budaya, agama, bahasa, pekerjaan dan sebagainya. Masyarakat adat lokal kota Palopo, juga salah satu masyarakat

¹⁵ A Sukmawati Assaad, Fauziah Zainuddin, Baso Hasyim, '' *Realitas Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu* '' jurnal Palita Journal of Social Religion Research, Vol.6, No.1,(2021),49. <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita>

adat lokal yang masyarakat plural dan beragama baik suku, budaya, bahasa, agama, pendidikan dan pekerjaan selain kota Palopo merupakan pusat dan tempat yang selalu dikunjungi dari berbagai daerah dari luar, misalnya masyarakat yang datang dari kabupaten Luwu, dari Kabupaten wajo, dari kabupaten Luwu, dan dari kabupaten Luwu timur, oleh karena adanya City Market dan lain-lain yang menyediakan bioskop, pusat perbelanjaan dan kuliner. Perkembangan kota Palopo sangat signifikan baik perdagangan dan pendidikan¹⁶

Terkhususnya pada Masyarakat adat lokal kabupaten Luwu utara yang letaknya sebelah utara dari kota Palopo, salah satu tempat yang dilalui ketika hendak ke Luwu Timur. Masyarakat adat lokal Kabupaten Luwu Utara yang diwakili masyarakat Desa Baloli Kecamatan Masamba juga merupakan masyarakat yang beragama/multikultural, masyarakatnya ada kawin dengan orang Maroko dan orang Jerman dan mereka sudah berbaurselama kurang lebih lima tahun dan sudah memiliki anak, masyarakat desa Baloli yang beragam baik suku, agama, budaya, bahasa namun mereka hidup rukun, persatuan sangat terjalin, tidak pernah terjadi konflik atau perpecahan diantara masyarakatnya.

Dengan demikian empat wilayah Tanah Luwu semuanya hidup rukun, saling menghormati perbedaan agama dan hidup berdampingan hal ini karena selain agama menganjurkan tentang kedamaian juga mereka pada umumnya

¹⁶ A Sukmawati Assaad, Fauziah Zainuddin, Baso Hasyim, '' *Realitas Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu* '' jurnal Palita Journal of Social Religion Research, Vol.6, No.1,(2021),49. <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita>

serumpun satu keluarga sehingga inilah yang mempererat hubungan diantara mereka. Meskipun masing-masing menganut syariat yang berbeda,¹⁷

3. *Mapparola*

a. Pengertian *Mapparola*

adalah saling kunjung mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pelaksanaan *mapparola* dimulai saat seluruh prosesi pernikahan selesai. Biasanya, eksekusi dilakukan satu hari atau lebih setelah pernikahan, setelah berkonsultasi dengan kedua keluarga. Acara formal, seperti pernikahan, mempelai wanita dan pria duduk di pelaminan dan berlangsung pada siang hari dan biasanya berlanjut hingga malam hari.¹⁸ *Mapparola* telah dilakukan secara turun temurun sejak nenek moyang pada tahun 1906 hingga sekarang ini, *mapparola* pertama kali dilakukan oleh keturunan Arung Palakka yakni pada Masyarakat bugis Bone.¹⁹

b. Dasar hukum *mapparola*

Dalam adat *mapparola* terdapat beberapa nilai nilai yang terkandung di dalamnya salah satunya yaitu hubungan silaturahmi antara keluarga mempelai laki laki dengan mempelai prempuan hal ini di jelaskan di dalam al-Qur'an

¹⁷ A Sukmawati Assaad, Fauziah Zainuddin, Baso Hasyim, '' *Realitas Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu*'' jurnal Palita Journal of Social Religion Research, Vol.6, No.1,(2021),55-56. <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita>

¹⁸ Sarnawiah, Sunuwati, Rahmawati, *Nilai Nilai Filosofis Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Mapaenre Botting dan Mapparola dalam Pernikahan Masyarakat Bugis*, Sipakainge 1, No 1 (agustus 2023) 31-36:

¹⁹ Musfira Arfina, La Niampe, Nurtikawati, Wa Kuasa Baka, *Tradisi Mapparola pada Masyarakat Bugis di Kelurahan Wawotobi Kabupaten Konawe*, Lisani, 6 No 1 (2003) 36:

1) Q.S an-Nisa ayat 36

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Terjemahannya:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.

2) Q.S Al Isra ayat 26

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقًّا وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Terjemahannya:

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

c. Tata cara *mapparola*

Tahapan ini pihak mempelai Perempuan melakukan pemberakatan ke rumah mempelai laki-laki setelah prosesi rangkaian pernikahan yang ada di pihak Perempuan dianggap telah selesai setelah adat *mappasikarawa* dan resepsi pernikahan di pihak Perempuan, maka Pihak Perempuan melakukan pemberakatan ke rumah pihak laki-laki untuk melakukan kunjungan balasan dan membawa seserahan untuk mempelai laki-laki, setelah sampai di rumah pihak laki-laki, kedua

pengantin kembali dirias seperti akad nikah guna untuk melaksanakan acara resepsi kedua di rumah pihak laki-laki²⁰

d. Nilai-nilai filosofi mapparola

Prosesi *Mapparola* itu memiliki makna filosofi diantaranya:

- 1) Penghormatan antar keluarga, penghargaan dan penghormatan ditunjukkan oleh pihak keluarga pengantin Perempuan terhadap keluarga pengantin laki-laki dengan cara mengantar balik pengantin laki-laki kerumahnya`
- 2) Ajang silaturahmi. *Mapparola* selain makna penghormatan, juga menjadi ajang pertemuan yang khusus antara kedua keluarga mempelai. Dalam kesempatan tersebut, yang kental dan santai, yang tidak mungkin terjadi apabila dilakukan pada saat sebelum acara pernikahan atau pada saat pesta pernikahan berlangsung, dengan keadaan tersebut, maka akan terjadi penyatuan tidak hanya antara dua insan, yakni mempelai laki-laki dan Perempuan, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar.
- 3) Pengendalian sosial. Dalam Masyarakat bugis, ikatan kekeluarganya, termasuk dalam menjalani pernikahan. Ketika keluarga besar hadir dalam acara pernikahan terutama *Mapparola*, maka kedua keluarga menyadari bahwa ada tanggung jawab sosial yang mereka emban yang menjadikan mereka bagian

²⁰ Musfira Arfina, La Niampe, Nurtikawati, Wa Kuasa Baka, *Tradisi Mapparola pada Masyarakat Bugis di Kelurahan Wawotobi Kabupaten Konawe*, Lisani, 6 No 1 (2003) 40:

dalam control sosial bagi keutuhan dan kelanggengan kehidupan berumah tangga kedua mempelai tersebut.

4. Teori Urf

a. Pengertian Urf

Urf (kebiasaan Masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh Masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu.²¹ Kata *Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal” sedangkan terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul -karim Zaidam, istilah *Urf* berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu Masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Urf dari segi terminology ialah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang popular diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian lainnya.²² *Urf* menurut ulama usul fiqh adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.²³

Menurut Hasbi Ash-Siddiq, *Urf* dan adat itu sama, ia mengartikan adat adalah kebiasaan yang dikenal di seluruh masyarakat atau juga

²¹ Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqih*, 161.

²² Sudirman, *fiqh Kontemporer (Contemporary Studi of Fiqih)*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018). 274-275.

²³ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Cet. I; Jakarta: Amazah, 2005). 334.

dikenal oleh orang-orang dan telah menjadi kebiasaan yang mereka sukai dan diterapkan dalam kehidupan mereka.

Menurut Ahmad Fahmi, Abu Sunnah yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa ulama ushul membedakan pengertian antara *urf* dan adat, seperti ungkapan *urf* adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada hubungan logis. Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya menyebutkan *urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus sudah disebut adat.

Pengertian lain *Urf* tidak melihat dari segi berulangk kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut

Urf merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nash. *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung di Tengah Masyarakat.²⁴

b. Macam-macam *Urf*

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, '*urf*' ada dua macam:

- 1) '*Urf qauli*', yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.

²⁴ Sudirman, *Fiqih Kontemporer (Contemporary Study of Fiqih)*, 275.

- 2) *'Urf fi 'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil korek diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua macam:

- 1) *'urf al-'amm* atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
- 2) *Urf al-khas* atau *'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.

Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *'Urf Shahih* atau *'adah Shahih*, yaitu *'adah* yang berulang – ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
- 2) *'Urf fasid* atau *'adah fasid*, yaitu *'adah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya

hidup bersama tanpa nikah (*kumpul kebo*).²⁵

c. Teknik Penetapan Hukum dengan Jalan ‘*Urf*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa ‘*urf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan ‘*urf* peneliti menggunakan dua cara:

d. Pertentangan ‘*urf* dengan *nash*

1) Pertentangan ‘*urf* dengan *nash* bersifat khusus/rinci.

Apabila pertentangan ‘*urf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka ‘*urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. ‘*urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.²⁶

2) Pertentangan ‘*urf* dengan *nash* yang bersifat umum.

Dalam kaitanya pertentangan antara ‘*urf* dengan *nash* yang bersifat umum apabila ‘*urf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara ‘*urf al-lafdzi* dengan ‘*urf al-amali*. Apabila ‘*urf* tersebut adalah ‘*urf al-lafdzi*

²⁵ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Study of Fiqih)*, 279.

²⁶ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Study of Fiqih)*, 280

maka '*urf*' tersebut bisa diterima, sehingga *nash* yang umum dikhususkan sebatas '*urf al-lafdzi*' yang telah berlaku tersebut dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh '*urf*'. Dan berkaitan dengan materi hukum.²⁷

Kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna '*urf*' kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya.¹¹ Contohnya jikaseseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut '*urf*', ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti *syara*' ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian '*urf*' yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syara*' sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam *nash* yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah '*urf*'.¹²

'*Urf*' yang ada ketika datangnya *nash* umum itu adalah '*urf al-'amali*', maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujahannya. Menurut ulama' Hanafiyah, apabila '*urf al-'amali*' itu bersifat umum, maka '*urf*' tersebut dapat mengkhususkan hukum *nash* yang umum, karena pengkhususan *nash* tersebut tidak membuat *nash* tidak dapat diamalkan.¹³ Kemudian menurut ulma

²⁷ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Study of Fiqih)*, 285

mazab Syafi'iyah yang dikuatkan untuk mentakhsis *nash* yang umum itu hanyalah '*urf qauli* bukan '*urf amali*'.¹⁴ Dalam pendapat ulama hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas '*urf al-'amali* yang berlaku; di luar itu *nash* yang bersifat umum tersebut tetap berlaku

'*Urf* terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan '*urf*, apabila suatu '*urf* terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa '*urf* seperti ini baik yang bersifat *lafzhi* maupun yang bersifat '*amali*, sekalipun '*urf* itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum *syara'*, karena keberadaan '*urf* ini muncul ketika *nash syara'* telah menentukan hukum secara umum.

e. Dasar hukum *urf*

Urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh Masyarakat. Dasar penggunaan *urf* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199.

الْجَاهِلِينَ عَنْ وَاَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأُمْرِ الْعَفْوَ حُدِّ

Terjemahannya

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (al-Araf: 199).²⁸

²⁸ Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemahannya*.

Ayat di atas menunjukan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan *urf*. Kata *urf* dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh Masyarakat.²⁹ Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu Masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

Dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, “segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah’.³⁰

Secara eksplisit, Hadis di atas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau di hapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah.

Urf yang sahih dapat dijadikan sumber hukum pembentuk hukum.

Bagi seorang mujtahid harus menggunakannya pada waktu menetapkan

²⁹ Ahmad Sufyan Che Abdullah. *Aplikasi Doktrin al-Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia*. (Skripsi, 2002), 25.

³⁰ Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*. (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2016). 162.

hukum. Seorang hakim pun harus memakai adat Ketika ia akan mengadili. Maka islam telah melestarikan *urf* bangsa Arab yang sah dalam membentuk hukum. Karena itu para ulama fiqih mengatakan bahwa adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Imam Maliki mendasarkan sebagian hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'I Ketika berada di Mesir mengubah Sebagian hukum yang telah ditetapkannya Ketika beliau di Baghdad, hal ini dikarenakan adanya *urf* yang berbeda. Dalam Mazhab Hanafiah banyak hukum-hukum yang didasarkan kepada *urf* diantaranya, apabila berselisih dua orang terdakwa dan tidak ada saksi diantara keduanya maka pendapat yang dibenarkan adalah pendapat orang yang disaksikan oleh *urf*.³¹

f. Kaidah-kaidah Urf

Pengertian kaidah-kaidah fikih yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nas.³² Diterimanya 'urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti kias, istihsan, dan masalah mursalah yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang

³¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*. (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2014). 101

³² Amir Syarifudin, *Ushul Fikih*, 100.

pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan ‘urf, akan berubah bilamana ‘urf itu berubah. Terdapat banyak rumusan kaidah fikih yang berkaitan dengan ‘urf, yaitu:

- a. Kaidah pokok yang menerangkan bahwa kebiasaan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum terdapat dalam hadist

H.R Ahmad dan Ibnu Mas’ud

مال أهلاتك سلوكنا لحنسنا لفهول ندلهلالا لحنس

Artinya:

Apa yang oleh orang-orang Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.³³

Al-urf dan *al-adah* yang memiliki makna tradisi banyak menjadi dasar bagi beberapa permasalahan fiqih. Jika tradisi bertentangan dengan syariat, maka yang didahulukan adalah hukum syariat. Dari kaidah di atas dapat dijadikan dasar, bahwa kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Islam dan tidak melanggar ketentuan syariat dapat ditetapkan sebagai sumber hukum yang berlaku. Sementara itu, adat kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan syariat walaupun banyak dikerjakan orang tidak dapat dijadikan sumber hukum.³⁴

- g. Syarat syarat *urf*

Para ulama menerima dan mengamalkan *urf* sebagai dalil hukum yang menempatkan empat syarat, yaitu

³³ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikihiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 140.

³⁴ Ach. Fajruddin Fatwa, *Usul Fikih dan Kaidah Fikihiyah*, 176.

- 1) *Urf* bermanfaat, dalam arti membawa kebaikan bagi manusia dan mencegah dari kerusakan dan keburukan.
- 2) *Urf* berlaku secara umum dan setara untuk orang-orang di lingkungan tertentu.
- 3) *Urf* mulai berlaku sebelum penetapan hukum suatu masalah dibuat. Artinya *urf* yang akan di jadikan landasan hukum itu sudah ada, sebelum perkara perkara yang akan di tentukan hukumnya.
- 4) *Urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara* yang ada.³⁵

h. Kedudukan *urf*

Dalam pengertian ‘urf yang telah dikemukakan bahwa ‘urf yang dapat diterima sebagai dalil *syara*’ adalah ‘urf yang tidak bertentangan dengan nash (‘urf sahahih) saja, tentunya hal ini menafikan ‘urf yang fasid. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima ‘urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama ‘urf itu tidak bertentangan dengan syariat. Penerimaan para ulama tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia dalam arti orang tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai “syarat yang disyaratkan”

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

(yang baik itu menjadi al-‘urf sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat). Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan ‘urf maka

³⁵ Syarifuddin Amir, “*Garis Garis Besar Ushul Fiqih*” (jakarta:Kencana,2012),74.

kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu :

- 1) ‘Urf itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.³⁶

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada ‘urf yang shahih sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila ‘urf itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka ‘urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

- 2) ‘Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan ‘urf atau dikalangan sebagian besar masyarakat. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di masyarakat. Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.

- 3) Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, ‘urf harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya ‘urf yang datang kemudian tidak dapat diterima dan

³⁶ Firdaus, Ushul Fiqh, 105

diperhitungkan keberadaannya. Misalnya, tentang pemberian mahar kepada istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah dan pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya, dibayar lunas atau dicicil. Sementara ‘urf yang berlaku ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul kasus yang menyebabkan terjadi perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian yaitu pembayaran mahar dicicil sedangkan istri berpegang pada ‘urf yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung. Berdasarkan syarat ‘urf yang ketiga ini, maka suami harus membayar mahar kepada istrinya dengan lunas, sesuai dengan ‘urf yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung dan tidak dengan ‘urf yang muncul kemudian.³⁷

- 4) *Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini memperkuat terwujudnya ‘urf yang shahih karena bila ‘urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang jelas dan pasti, ia termasuk ‘urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

³⁷ Firdaus, Ushul Fiqh, 108

D. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Di sisi lain, mengumpulkan data melalui metode seperti wawancara, observasi atau analisis dokumen. Dalam penelitian ini, diinterpretasikan dan dianalisis dengan menggunakan metode seperti analisis konten, analisis tematik, atau analisis persepsi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme digunakan karena pendekatan ini cocok dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui nilai-nilai yang ada dalam Tradisi Mapparola di Desa Tete uri. Pendekatan konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri pula.

Konstruktivisme merupakan paham yang digunakan untuk menggambarkan realitas, karena setiap realitas unik atau khas, untuk mendapatkan validitas lebih banyak tergantung kemampuan penelitian dalam mengkonstruksi realitas tersebut. Realitas yang dimaksudkan adalah kehidupan adat istiadat dalam hal ini untuk mengetahui nilai-nilai yang ada dalam Tradisi Mapparola di Desa Tete Uri.

C. Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu Desa Tete Uri, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Lokasi tersebut dipilih peneliti karena lokasi ini dianggap cukup efektif untuk diteliti dan dikaji lebih dalam, karena lokasi tersebut mayoritas masyarakatnya bersuku Bugis, penelitian ini dilakukan dimulai bulan Maret hingga April 2024

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah tokoh adat, agama dan tokoh masyarakat suku bugis Desa Teteuri Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara. Yang terlibat dengan masalah yang akan diteliti.
2. Objek penelitian adalah pelaksanaan tradisi adat *Mapparola* dalam akad nikah masyarakat suku bugis Desa Teteuri Kec Sabbang Selatan Kab Luwu. Ditinjau menurut urf.

E. Sumber Data

1. Sumber Data

Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perorangan, seperti wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.³⁸

³⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publhising, 2006), 45.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, dan arti suatu istilah.³⁹

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan objek tempat terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian dilapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh.⁴⁰

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dengan kata lain pengertian wawancara adalah dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide Tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.⁴¹ Penelitian menggunakan pedoman wawancara sebagai

³⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996), 2022.

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

⁴¹ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksarah, 2014), 113.

permulaan atau wawancara, interviewer menanyakan beberapa rentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap, jelas dan mendalam.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴²

G. Teknik pengolahan data dan analisis data

Teknik analisis data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya. Peneliti merupakan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

⁴² Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 95.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Teteuri

Teteuri adalah nama sebuah desa di Kecamatan Sabbang Selata, Kabupaten Luwu Utara. Nama Teteuri diambil dari nama kayu, yaitu kayu *uri* yang dijadikan jembatan sebagai akses untuk masuk ke desa tersebut. Pada tahun 1966 Desa Teteuri masih bagian dari Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, setelah Desa Buangin, kemudian di naungi Desa Kalotok pada tahun 1985 sampai pada tahun 1992, dan pada pada tahun 1993 terbentuk Desa Persiapan Teteuri yang dijabat oleh bapak Alm. Djumadir sampai tahun 1999.⁴³

Barulah Pada tahun 1999 – 2004 Desa Teteuri terbentuk secara definitif yang masih dipimpin oleh bapak Alm. Djumadir melalui pemilihan masyarakat. Pada tahun 1966-1992 Desa Teteuri berdiri sebagai Desa persiapan hasil dari pemekaran Desa Buangin dan Desa Kalotok, Kec Sabbang, Kab Luwu Utara dilanjutkan pada tahun 1993-2004 Desa Persiapan Teteuri menjadi desa definitif dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa (PILKADES) pada pemilihan kepala desa bapak Djumadir terpilih sebagai Kepala Desa Teteuri, dilanjutkan pada tahun 2005-2012 Pada tahun 2005 diselenggarakan kembali pemilihan kepala Desa untuk yang ke dua kalinya, pada PILKADES ini bapak Herman Tonapo terpilih sebagai kepala Desa Teteuri, dilanjutkan pada

⁴³ Arsip Di Kantor Desa Teteuri 2023, 19 Mei 2024

tahun 2012-2018 Pada tahun 2012 diselenggarakan kembali pemilihan kepala Desa untuk yang ke tiga kalinya, pada PILKADES ini bapak Thamrin, S.HI. terpilih sebagai kepala Desa Teteuri, dilanjutkan pada tahun 2019 Pada tahun 2019 pelaksanaan tugas kepala desa teteuri dijabat oleh Sekretaris camat sabbang Selatan. Bapak Rahmat Ansari, MA, dilanjutkan pada tahun 2020-2021 Pada tahun 2020 pelaksanaan tugas kepala desa teteuri dijabat oleh camat sabbang selatan. Ibu Fatmawati B, S.STP, dan terakhir pada tahun 2021-2027 Pada tanggal 14 juli 2021 diselenggarakan kembali pemilihan kepala desa teteuri untuk yang ke lima kalinya, pada pemilihan ini bapak Thamrin, S.HI. kembali menjabat sebagai kepala desa teteuri.⁴⁴

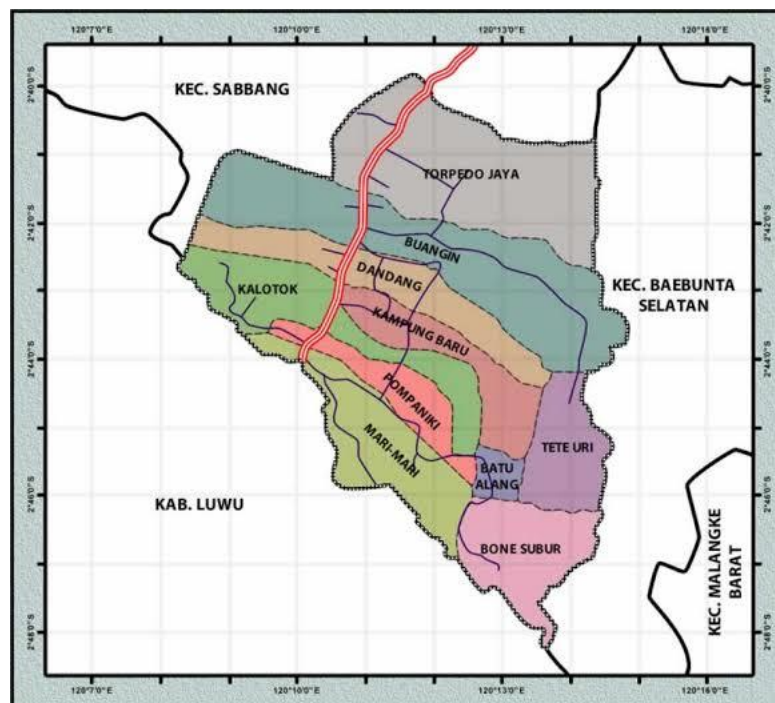
Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Sabbang Selatan, Desa Teteuri bulan agustus 2023, jumlah penduduk di Desa Teteuri adalah 1.732 jiwa yang terdiri dari 807 perempuan dan 925 laki-laki. Pada wilayah Desa Teteuri terdapat beberapa infrastruktur seperti: 1 buah kantor Desa, 1 sekolah menengah pertama, 1 sekolah dasar, 1 buah lapangan sepak bola, 3 buah mesjid dan 1 mushollah, 1 buah balai pertemuan, 1 buah pasar rakyat dan lain-lain.

Bagian utara Desa Teteuri berbatasan dengan Desa dandang, dan pada bagian barat berbatasan dengan Desa kalotok, dan bagian timur berbatasan langsung dengan Desa Lembang Lembang Kecamatan Baebutan Selatan, dan pada bagian selatan berbatasan dengan Desa Bone Subur.⁴⁵

⁴⁴ Arsip Di Kantor Desa Teteuri 2023, 19 Mei 2024.

⁴⁵ Arsip Di Kantor Desa Teteuri 2023, 19 Mei 2024

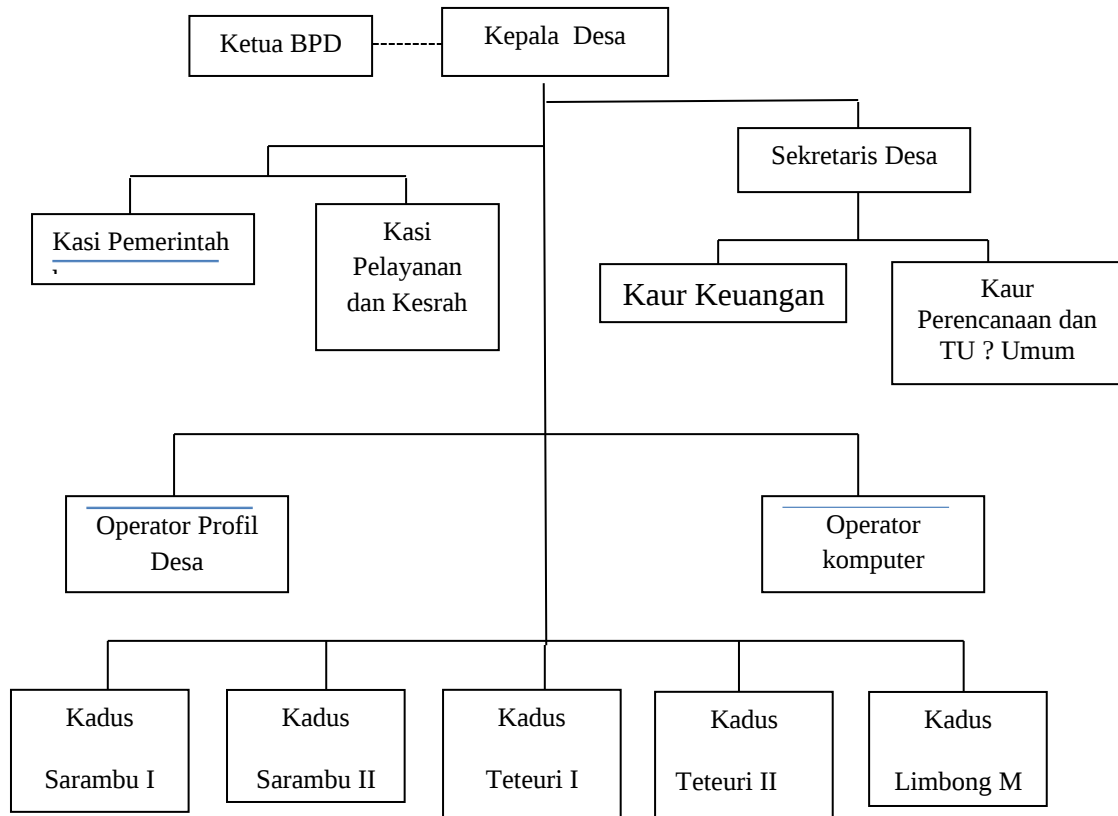
Gambar 4.1. Letak Geografi Desa Teteuri Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara



Sumber : <https://sabbangselatan.luwuutarakab.go.id>

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Teteuri

Gambar 4.2. Struktur Pemerintah Desa Teteuri



Tabel 4.1. Aparatur Pemerintah Desa Teteuri Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Tamrin, S.H	Kepala Desa	
2	Albertin Rampun, A.Md.	Sekretaris Desa	
3	Sastika Rani, S.Pd.	Kaur Keuangan	
4	Muhammad Nasir	Kaur Perencanaan dan TU / Umum	
5	Rahmayani S, S.Kom.	Kasi Pemerintahan	
6	Damaris Mambaya	Kasi Kesrah dan Pelayan	
7	Elsa Pailang	Operator Komputer	
8	Hasdian Subair	Operator Profil Desa	

Sumber : Arsip Di Kantor Desa Teteuri 2023

Tabel diatas adalah susunan anggota aparatur pemerintah Desa Teteuri, yang memiliki anggota sebanyak delapan orang yang terbagi atas kepala desa dan jajarannya. ⁴⁶Adapun fungsi dari pemerintas desa adalah menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelola wilayah.

⁴⁶ Arsip Di Kantor Desa Teteuri 2023, 19 Mei 2024.

**Tabel 4.2. Anggota BPD Desa Teteuri Kecamatan Sabbang Selatan
Kabupaten Luwu Utara**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Kasmir	Laki-laki	Ketua
2	Stanismagande	Laki-Laki	Wakil Ketua
3	Muh. Yunus	Laki-Laki	Sekretaris
4	Geris Bure	Laki-Laki	Anggota
5	Andarias Rimba	Laki-Laki	Anggota

Sumber : Arsip Di Kantor Desa Teteuri 2023

Tabel diatas adalah susunan anggota pemerintah badan permusyawaratan desa, yang memiliki anggota sebanyak 5 orang.⁴⁷ BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah desa, anggota BPD adalah para wakil dari penduduk desa yang berhubungan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Tradisi *Mapparola* dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Tete Uri

Islam Bugis sebagai cara hidup masyarakat Bugis yang ada di Tete Uri yang menunjukkan adanya kesatuan sistem adat dengan agama. Tidak saja dalam wilayah asal yang didiami di provinsi Sulawesi Selatan tetapi juga menjadi perkembangan masyarakat Bugis yang ada di Tete Uri dan yang

⁴⁷ Arsip Di Kantor Desa Teteuri 2023, 19 Mei 2024

mendiami kawasan lain. Walaupun ini tidak bersifat tunggal tetapi ada pergulatan dan respon yang sangat variatif sehingga muncul wujud Islam Bugis. Etika dalam adat ini kemudian memunculkan identitas keberagamaan yang tidak melepaskan diri dari adat yang berlangsung secara turun temurun yang dimana pernikahan menjadi lambang saatnya melepas seorang anak untuk bisa ikut kepada kehidupan keluarganya sendiri.⁴⁸

Pernikahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan masyarakat di Desa Tete Uri, dalam pelaksanaan tradisi pernikahan Bugis terdapat suatu proses yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan, jika salah satu proses tersebut tidak dilaksanakan maka pernikahan itu dinilai kurang sempurna.⁴⁹ Berikut ini akan dijabarkan beberapa proses yang dilakukan dalam tradisi *Mapparola* di Desa Tete Uri.

- a. Pihak keluarga mempelai perempuan mendatangi keluarga mempelai laki laki Hal yang pertama kali dilakukan yaitu pihak keluarga mempelai perempuan mendatangi kediaman mempelai laki laki dengan membawa berupa seserahan baik itu kain sarung maupun kue kue yang akan diberikan kepada pihak keluarga mempelai laki laki

⁴⁸Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*, Analisis, Vol XIII, No 1, 2013,. 49-50.

⁴⁹ Muh. Sudirman Sesse, *Dui Menre dalam Tradisi Perkawinan Bugis dalam Perspektif Hukum Islam*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 9, No. 1 2011, 45.



Gambar 4.3 pihak mempelei perempuan mendatangi keluarga mempelei laki-laki

- b. Kedua mempelai melakukan *mappatabe* kepada kedua orang tua mempelai laki laki. Hal yang kemudian dilakukan kedua mempelai yaitu *mappatabe* (meminta doa restu) baik itu mempelai laki laki maupun mempelai perempuan kepada orang tua ataupun keluarga mempelai laki laki agar dapat di terima baik di keluarga besar mempelai laki laki.



Gambar 4.4 kedua mempelei melakukan *mappatabe* kepada kedua orang tua laki-laki

- c. Penyerahan seserahan kepada mempelai laki laki Penyerahan seserahan kepada mempelai laki laki hal ini dilakukan mempelai perempuan kepada mempelai laki laki hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan dari mempelai perempuan kepada mempelai laki laki setelah melakukan prosesi tersebut kedua mempelai menaiki panggung pelaminan untuk melanjutkan resepsi pernikahan di kediaman mempelai laki laki.



Gambar 4.5 Penyerahan seserahan kepada mempelei laki-laki

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam proses adat *Mapparola* dalam pernikahan masyarakat di Tete Uri antara lain. *Mapparola* dalam pernikahan masyarakat bugis di Tete Uri yang disampaikan oleh Ambo Tola selaku tokoh masyarakat Desa Tete Uri dia berkata bahwa

“adat *Mapparola* ini di kalangan masyarakat Bugis terhususnya masyarakat di Tete Uri mereka melakukan adat *Mapparola* ini setelah ijab kabul pernikahan dilakukan, adat *Mapparola* ini juga tidak dilakukan oleh mempelai laki-laki melainkan proses adat *Mapparola* ini hanya dilakukan oleh perempuan dan yang dilibatkan dalam tradisi ini hanya keluarga terdekat dari pihak laki-laki yakni orang tua dan para kerabat terdekatnya dan juga mempelai wanita ditemani beberapa orang anggota keluarga untuk menyerahkan barang bawaannya yang akan diserahkan kepada pihak laki-laki (misalnya tante, paman, sepupu, nenek, saudara kandung, teman) dan adapun tahapan yang dilakukan pada saat melakukan tradisi *Mapparola* ini ialah mempelai wanita melakukan kunjungan balasan ke rumah mempelai pria. Bersama dengan iring-iringannya, pengantin wanita membawa sarung tenun sebagai hadiah pernikahan untuk keluarga suami. Mempelai wanita juga membawa seserahan berupa perlengkapan pribadi dan kue-kue untuk mempelai pria. Kunjungan ini sangat penting bagi masyarakat bugis karena kunjungan tersebut menandakan kalau mempelai wanita diterima dengan baik di keluarga mempelai pria. Di *Mapparola* inilah, mempelai kembali *mappatabe* kepada orang tua dan kerabat yang dituakan dari mempelai pria dalam acara ini mempelai perempuan akan diberikan hadiah atau cendramata dapat berupa cincin, gelang, kalung yang terbuat dari emas atau batu yang berharga. Setelah acara *Mapparola* selesai, kedua mempelai kembali kerumah mempelai wanita. dari berbagai proses yang dilakukan pada saat adat ini berlangsung juga terdapat dampak positif yakni menjalin silaturahmi antara orang tua laki-laki dengan perempuan dan juga memiliki dampak negatif yakni menghindari ketidakakraban antara menantu dan mertua/ atau menghindari pertemuan yang tidak mengenal pihak keluarga.”⁵⁰

⁵⁰ Ambo Tola, Tokoh Masyarakat, Wawancara dilakukan di Desa Tete Uri, 20 Mei 2024

Adapun yang disampaikan oleh H. Saparuddin selaku tokoh masyarakat dan juga keluarga pihak laki-laki dia mengatakan bahwa;

“Adat *Mapparola* di Tete Uri diadakan setelah resepsi pernikahan adat *Mapparola* ini dilakukan oleh kedua mempelai dalam artian disini dilakukan di kediaman mempelai perempuan dan juga mempelai laki-laki hanya saja di rumah mempelai perempuan sekedar ma’jama atau minta restu dan di rumah mempelai laki-laki baru adat yang sesungguhnya dan pada biasanya adat ini melibatkan beberapa orang terdekat dari kedua mempelai yang diantaranya ayah laki-laki (H. Saparuddin), ibu laki-laki (Hj Wati), ibu perempuan (Murni), ayah perempuan (Lasagoni), dan juga kedua mempelai tradisi *Mapparola* ini biasanya dilakukan dengan cara tertentu yang dimana pihak keluarga laki-laki memberikan sebuah “*anreang*” kepada pihak perempuan baru diberi pertukaran sebuah sarung 1 pasang dan kue kering 2 toples. adat *Mapparola* ini sangat bagus untuk diteruskan dan dikerjakan namun dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Tete Uri juga memiliki yang namanya dampak positif dan juga negatif yang dimana positifnya yakni untuk menjalin silaturahmi antara orang tua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dan dampak negatifnya yakni untuk menghindari ketidak kenalan dalam artian ditakutkan jika antar mempelai tidak saling mengenal antara keluarga besar dari pasangannya”.⁵¹

hasil wawancara peneliti bahwa adat *Mapparola* ini dilakukan setelah melangsungkan resepsi pernikahan dan adat ini melibatkan keluarga dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan adat ini dilakukan di rumah kedua mempelai namun biasanya adat ini yang dilakukan di rumah mempelai perempuan hanya sekedar meminta restu kepada keluarga mempelai perempuan dan pada kediaman mempelai laki-laki ada adat yang sebenarnya terjadi pada saat adat *Mapparola* ini berlangsung dan pada biasanya adat ini melibatkan beberapa orang terdekat dari kedua mempelai yang diantaranya ayah laki-laki, ibu laki-

⁵¹ H. Saparuddin, Tokoh Masyarakat dan Keluarga Mempelai Laki-Laki, *Wawancara* dilakukan di Desa Tete Uri, 20 Mei 2024

laki, ibu perempuan, ayah perempuan, dan juga kedua mempelai tradisi *Mapparola* ini biasanya dilakukan dengan cara tertentu yang dimana pihak keluarga laki-laki memberikan sebuah “*anreang*” kepada pihak perempuan baru diberi pertukaran sebuah sarung 1 pasang dan kue kering 2 toples. adat *Mapparola* ini sangat bagus untuk diteruskan dan dikerjakan namun dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Tete Uri juga memiliki yang namanya dampak positif dan juga negatif yang dimana positifnya yakni untuk dapat menjaga silaturahmi antara orang tua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dan dampak negatifnya yakni untuk menghindari ketidak kenalan dalam artian di khawatirkan jika antar mempelai tidak saling mengenal antara keluarga besar dari pasangannya.

Begitupun dengan apa yang disampaikan oleh Firudding selaku tokoh Adat di Desa Tete Uri beliau berpendapat bahwa;

“adat orang dulu di Desa Tete Uri ia akan mengerjakan adat mapparola setelah pulang pengataran marola yang dilakukan dan selanjutnya akan dilaksanakan di rumah mempelei laki-laki selanjutnya keluarga dari Ambona(bapak) mempelei laki-laki dan keluarga dari indona(ibu) mempelei laki-laki dan ketika telah berkumpul semua keluarga dari mempelei laki-laki maka akan dimulai adat mapparola, pertama-tama yang dilakukan mempelei perempuan memberikan lipa(sarung) kepada mertuanya setelah diberikan lipa(sarung) oleh menantunya, maka selanjutnya mertuanya yang memberikan makanan, setelah menerima ia akan melakukan salaman kepada mertuanya, adat ini bagus dilaksanakan karena dengan adat ini tosipakarajai(saling menghormati) dengan adat menantu akan mengetahui keluarga dari mempelei laki-laki ”.⁵²

⁵² Firudding, Tokoh Adat, Wawancara dilakukan di Desa Tete Uri, 20 Mei 2024

hasil wawancara peneliti bahwa adat orang terdahulu di Tete Uri mereka mengerjakan yang namanya adat *Mapparola* selepas *mapparola* kemudian yang sering adat *Mapparola* dikerjakan di rumah mempelai laki-laki kemudian adat *Mapparola* ini masukmi ayah mempelai laki-laki, ibu mempelai laki-laki, saudara dari ayah mempelai laki-laki, dan saudra dari ibu mempelai laki-laki kemudian kalau semua sudah berkumpul orang tua dan keluarga mempelai laki-laki barulah dimulai adat *Mapparola* yang dimulai mempelai perempuan memberikan sarung kepada mertuanya kalau sudah barulah mertuanya memberikan *anreang* kepada menantunya kemudian diaturlah secara berjejer para keluarga dari mempelai laki-laki kemudian mempelai perempuan melakukan sungkeman. Ini adat bagus dikerjakan karena membesarkan dan mempelai perempuan mengetahui siapa para mertuanya itu.

Begitupun pendapat yang dikemukakan oleh H. Ummareng selaku tokoh Masyarakat di Desa Tete Uri beliau berpendapat bahwa;

“adat mapparola akan dilaksanakan setelah orang selesai marola dan adat ini dilaksanakan di kediaman mempelai perempuan dan akan dilaksanakan juga di tempat mempelai laki-laki akan tetapi kalau marola di tempat mempelai perempuan cuman sekedar berjamak tangan untuk meminta restu kepada orang tua mempelai perempuan cuman adat aslinya di tempat mempelai laki-laki seperti memiliki makna yang tinggi adat mapparola'e pada saat akan melaksanakan adat mapparola mengumpulkan keluarga mempelai perempuan dan mempelai laki-laki yang akan memasuki prosesi adat mapparola ini yaitu ambona(bapak) mempelai perempuan, indona(ibu) mempelai perempuan, ambona(bapak) mempelai laki-laki, indona(ibu) mempelai laki-laki dan kedua mempelai laki-laki dan juga mempelai perempuan yang pernah itu marola setelah itu pergi mapparola, mempelai perempuan memberikan sesuatu kepada indona(ibu) mempelai laki-laki ialah sepasang lipa(sarung) dan majama-jama(salim), setelah prosesi

majama-jama(salim) mempelei perempuan atau menantunya barulah selanjutnya indona(ibu) mempelei laki-laki memberikan makanan, dan adat ini bagus dilaksanakan karena tapasikarjai(merhormati) sesama keluarga kedua mempelei dan akan saling mengenal antara mempelei dengan keluarga di kedua belah pihak ”.⁵³

hasil wawancara peneliti dapat bahwa adat *Mapparola* ini dikerjakan pada saat selesai *mapparola* kemudian adat ini dikerjakan di rumah mempelai perempuan serta di kerjakan di rumah mempelai laki-laki hanya saja jika *Mapparola* ini dikerjakan di kediaman mempelai perempuan itu hanya sekedar meminta restu dari orang tua mempelai perempuan dan pada adat yang sesungguhnya hanya dilakukan di kediaman laki-laki kemudian seperti biasa adat *Mapparola* ini jika sudah ingin meminta restu barulah mereka mengumpulkan orang tua mempelai perempuan di rumah mempelai perempuan dan juga di rumah mempelai laki-laki yang masuk pada saat adat *Mapparola* ini yaitu ayah mempelai laki-laki, ibu mempelai laki-laki, ayah mempelai perempuan, ibu mempelai perempuan, dan juga kedua mempelai, yang pertama dikerjakan adalah pergi *mapparola* kemudian lanjut naik *Mapparola*, mempelai perempuan memberikan kepada ibu mempelai laki-laki sarung 1 pasang kemudian mengucapkan terima kasih, kemudian jika mempelai perempuan sudah mengucapkan terima kasih kepada mertuanya kemudian mertuanya memberikan *anreang*. Adat ini bagus dikerjakan karena dapat saling menghormati dan juga adat ini dapat membuat menantu mengetahui siapa saja mertuanya.

⁵³ H. Ummareng, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di Desa Tete Uri, 20 Mei 2024

Begitupun dengan apa yang disampaikan oleh pak Kasmir selaku Tokoh agama di Desa Tete Uri dia mengatakan bahwa;

“Adat *Mapparola* dalam pernikahan masyarakat bugis di Desa Tete Uri sudah berjalan lama sejak orang terdahulu dan mewarisi kepada anak-anaknya dan adat ini sampai sekarang masih dilakukan pada saat ada pernikahan di masyarakat yang ada di Tete Uri adat *Mapparola* ini dilakukan pada saat selesainya *mapparola* dan proses adat *Mapparola* ini hanya terlaksana di tempat atau kediaman mempelai laki-laki dan pada biasanya adat ini melibatkan beberapa orang terdekat dari mempelai laki-laki yang diantaranya ayah laki-laki, ibu laki-laki, para kerabat dari pihak laki-laki, dan juga kedua mempelai, adapun proses pelaksanaan pada acara *Mapparola* yakni kedua mempelai berjabat tangan sunkeman kepada kedua orang tua (mertua) sebagai tanda hormat dan terima kasih atas restu orang tua untuk menikahkan anaknya dari berbagai kegiatan dalam adat *Mapparola* ini adapula dampak positifnya yaitu memelihara rasa *sipakalebbi* (saling menghormati kedua belah pihak pengantin) terutama kedua belah pihak senantiasa hormat pada orang tua, dan dampak negatifnya sampai saat ini belum ada yang ditemukan”.⁵⁴

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa pelaksanaan adat ini dilakukan di penghujung acara atau setelah selesai acara resepsi atau biasa juga disebut dengan acara *mapparola*, dan adat *Mapparola* ini hanya dilakukan di kediaman laki-laki adapun yang biasanya dilakukan di kediaman perempuan itu hanya dalam bentuk meminta restu kepada keluarga mempelai perempuan, yang terlibat dalam adat *Mapparola* ini ialah orang tua dari laki-laki, nenek laki-laki, saudara laki-laki dan juga keluarga yang dituakan di keluarga laki-laki, bahwasanya pelaksanaan adat *Mapparola* ini dilakukan sesuai yang telah dilakukan oleh orang tua terdahulu yang dimana adat ini lebih mengutamakan mempelai wanitanya

⁵⁴ Kasmir, Tokoh Agama, Wawancara dilakukan di Desa Tete Uri, 20 Mei 2024

untuk meminta restu kepada keluarga mempelai pria, yang identik juga dengan barang bawaan yang berupa sarung, *anreang* dan juga kue kering yang biasanya ada pada saat adat ini berlangsung dan dampak positif dari adat ini ialah adanya hubungan silaturahmi yang terjalin didalamnya dan juga dapat membantu mempelai perempuan untuk dapat mengenal keluarga dari pihak laki-laki dan dampak negatif dari adat ini ialah hanya saja kurangnya istirahat untuk kedua mempelai dikarenakan adanya persiapan menjelang adat ini.

Pernikahan bagi orang Bugis adalah perpaduan antara kuatnya adat dan juga pelaksanaan ajaran Islam. Islam yang datang setelah terbangunnya peradaban Bugis melalui fase yang panjang tidak sertamerta mengubah kebiasaan dan prosesi yang sudah ada. Namun, apa yang bertentangan dengan ajaran Islam kemudian ditinggalkan. Sementara hal-hal yang tidak diatur secara kaku dalam Islam kemudian diadaptasi ke dalam prinsip-prinsip yang tetap islami yang mana kemasaannya tetap disesuaikan dengan bingkai adat. Beberapa hal yang menjadi aturan dasar Islam dalam pernikahan justru diakulturasikan ke dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis yang lebih dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Islam yang dianut digunakan secara ketat tetapi menjadi bagian dari norma atau aturan sosial, tidak berdiri sendiri sebagai satu pilar yang berbeda. Beberapa prosesi pernikahan tidak menggunakan bahasa Arab, tetapi tetap selaras atau sesuai dengan ajaran Islam dan dibingkai dalam

suasana kedaerahan.⁵⁵

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *‘Urf* terhadap hasil penelitian bahwa tradisi *Mapparola* sudah dijadikan kebiasaan masyarakat dalam artian tradisi ini dikerjakan berulang-ulang oleh masyarakat Tete Uri pada saat ada pernikahan yang terjadi di wilayah Desa Tete Uri.

Prosesi pernikahan masyarakat Desa Tete Uri terdapat suatu tradisi yang dilakukan saat selesai *Mapparola* yaitu *Mapparola* yang dilakukan oleh mempelai perempuan di rumah mempelai laki-laki sebagai bentuk pengenalan kepada mertua dan keluarga mempelai laki-laki yang dimana mempelai perempuan memberikan sarung satu pasang kepada mertuanya dan mertuanya memberikan *anreang* kepada mempelai perempuan sebagai bentuk penyambutan dan bentuk lambang bahwa mempelai laki-laki sudah siap menafkahi istrinya.

Hasil wawancara tentang persepsi/pandangan masyarakat tentang tradisi *Mapparola* pada pernikahan masyarakat bugis di Tete Uri yang dikemukakan oleh Ambo Tola selaku tokoh masyarakat. Yang dikatakan bahwa:

“Persepsi saya tentang *Mapparola* adalah baik, karena hal itu merupakan hal yang sewajarnya dilaksanakan karena mengandung nilai-nilai yang sarat akan makna, diantaranya agar kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis dan abadi, dan hubungan antara dua keluarga tidak retak”.⁵⁶

⁵⁵ Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Papua Barat, Thaqqāfiyyāt*, Vol. 13, No. 2, 2012, h. 329

⁵⁶ Ambo Tola, Tokoh Masyarakat, Wawancara dilakukan di Desa Tete Uri, 20 Mei 2024

Begitupun dengan H. Saparuddin selaku tokoh masyarakat serta keluarga mempelai laki-laki. Yang dikatakan bahwa:

“Menurut saya, tradisi *Mapparola* ini ialah tradisi yang mempererat hubungan silaturahmi antara hubungan orang tua dengan anak untuk dipersatukan demi masa depannya dan juga adat ini dapat membuat silaturahmi makin kuat antara kedua keluarga”.⁵⁷

Adapun wawancara selanjutnya dari Firudding selaku tokoh Adat di Desa Tete Uri, bahwa:

“adat mapparola ini menjadi warisan adat nenek moyang yang dapat dipercaya dan bagus untuk dilaksanakan cucu-cucu kita karena adat mapparola ini adat yang dapat memperkenalkan atau saling mengenal antara mertua dan menantu, akan mengetahui mertua dan menantu”.⁵⁸

Jadi dari hasil wawancara peneliti bahwa adat *Mapparola* ini menjadi adat orang terdahulu yang dipercaya dan bagus diteruskan oleh anak-anak jaman sekarang dikarenakan adat *Mapparola* ini merupakan adat yang bisa memperkenalkan mertua, menantu dan juga adat ini bisa juga menjadi tanda mertua ke menantunya.

Menurut tokoh Masyarakat di Desa Tete Uri yaitu H. Ummareng menyatakan bahwa:

“adat mapparola ini menjadi jalan supaya mempelei perempuan dapat saling mengenal orang tua mempelei laki-laki, sehingga dapat mengenal keluarga-keluarga mempelei laki-laki dan adat ini dapat menjadi alat atau jalan untuk meminta restu kepada orang tua dan keluarga mempelei laki-laki”.⁵⁹

⁵⁷ H. Saparuddin, Tokoh Masyarakat dan Keluarga Mempelai Laki-Laki, *Wawancara* dilakukan di Desa Tete Uri, 20 Mei 2024

⁵⁸ Firudding, Tokoh Adat, *Wawancara* dilakukan di Tete Uri, 20 Mei 2024

⁵⁹ H. Saparuddin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di Desa Tete Uri, 20 Mei 2024

Jadi dari hasil wawancara peneliti bahwa adat *Mapparola* ini menjadi jalan supaya mempelai perempuan dapat mengenal orang tua mempelai laki-laki kemudian bisa juga mempelai perempuan mengenal kerabat mempelai laki-laki kemudian adat ini bisa juga menjadi jalan untuk meminta doa restu kepada mertua

Begitupun dengan Sapa yang dikatakan oleh bapak Andi Kasmir selaku imam masjid Desa Tete Uri dan juga selaku penyulu agama Islam kecematan baranti, menyatakan bahwa:

“Tradisi *Mapparola* pada intinya adalah salah satu bagian dari acara tradisi dalam proses resepsi pernikahan dimana pengantin wanita bersama suami akan berikan penghormatan kepada sang mertua.⁶⁰

Hasil wawancara yang telah dilakukan ialah bahwa kebiasaan yang dijadikan adat di kalangan masyarakat Desa Tete Uri yang merupakan kebiasaan yang baik untuk diteruskan dan dilakukan turun temurun karena masyarakat berfikir bahwa adat ini dapat menjaga silaturahmi antara kedua keluarga mempelai.

Menurut pandangan orang Bugis, pernikahan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami-istri, tetapi pernikahan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang Bugis disebut *mappasideppé mabélaé* atau mendekatkan yang

⁶⁰ Andi Kasmir, Tokoh Agama, *Wawancara* dilakukan di Desa Tete Uri, 20 Mei 2024

sudah jauh.⁶¹

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *'Urf* terhadap hasil penelitian bahwa masyarakat yang ada di Tete Uri sudah menjadikan tradisi *Mapparola* ini kebiasaan yang mayoritas penduduknya menganggap perkataan atau perbuatan yang dianggapnya baik maka dilakukan terus menerus. Lain halnya dengan tradisi pernikahan yang ada di Bali yang dimana Proses pernikahan pada gelahang tidak jauh berbeda dengan proses pernikahan biasa, yaitu dilaksanakan dengan proses meminang/memadik, yang sebelumnya diawali dengan masa pacaran. Proses upacara dalam pernikahan biasa, umumnya keluarga laki-laki relatif lebih sibuk bila dibandingkan dengan keluarga perempuan. Sedangkan proses upacara pernikahan pada gelahang relatif seimbang antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Keseimbangan ini ditandai dengan adanya upacara yang sama di rumah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Artinya, dalam pernikahan pada gelahang ada dua kali upacara yang relatif sama, antara di rumah mempelai laki-laki dan di rumah mempelai perempuan.⁶²

Pernikahan sebagai bagian tradisi yang tidak dapat dipisahkan dalam budaya masyarakat bugis di Tete Uri dan tradisi pernikahan di Tete Uri memiliki beberapa proses tahapan. oleh karena itu, penting dalam

⁶¹ St. muttia a. Husain, *Proses dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012) h. 11

⁶² I Nyoman Pursika dan Ni Wayan Arini, *pada Gelahang: Suatu Perkawinan Alternatif dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki Di Bali*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1, No. 2, 2012, 76.

mengemukakan beberapa proses dan tahap yang dilakuka sebelum melangsungkan pernikahan yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ada di Tete Uri, yang diantaranya ialah; pertama, *mammanu'-manu'* atau mabaja laleng, kedua *lettu*, ketiga *mappettu ada*.⁶³ Pernikahan adalah menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lebih tegasnya pernikahan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakan telah melakukan perbuatan ibadah. Kesakralan dan kesucian dari ikatan pernikahan disamping sebagai suatu ibadah juga dan sunnah Rasulullah Saw. Selanjutnya, tujuan dari suatu pernikahan oleh suami-istri agar dapat mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Pernikahan yang syarat dengan kasih sayang, dibangun dengan cinta, bahagia, dan kekal abadi adalah obsesi dari setiap suami-istri, sehingga tidak ada diantara dari suami-istri yang menghendaki pernikahannya bubar ditengah jalan.⁶⁴

2. Perspektif *Urf* terhadap pelaksanaan Tradisi *Mapparola*

Perspektif terhadap konstruktif urf' berarti bagaimana urf dapat memberikan kontribusi yang positif atau membangun dalam kehidupan masyarakat, terutama ketika diintegrasikan dalam sistem hukum atau norma sosial. Ada beberapa cara urf bisa bersifat konstruktif dalam tradisi masyarakat:

⁶³ Rusdaya Basri dan Fikri, *Sompa dan Dui Menre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis, Ibda'* : Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Vol. 16, No. 1, 2018, 5

⁶⁴ Fikri, Sahidah, Aris dan Wahidin, *Kontestualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia, Al-Ulum* Vol. 19, No. 1, 2019, 156

- a. Memelihara Harmoni Sosial: Urf yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam berfungsi menjaga keselarasan dan stabilitas dalam masyarakat. Misalnya, adat istiadat yang mendukung nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan toleransi dapat memperkuat hubungan sosial dan mencegah konflik.
- b. Menjadi Landasan Hukum: Dalam sistem hukum Islam, urf dapat diakui dan diterapkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya, dalam hukum perdata, praktik-praktik transaksi atau perdagangan yang sudah menjadi kebiasaan lokal sering dijadikan acuan.
- c. Fleksibilitas dalam Beradaptasi dengan Perubahan: Urf memberikan ruang untuk fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Tradisi yang dianggap positif dan sesuai dengan syariat dapat terus dipertahankan, sementara yang bertentangan atau sudah usang bisa ditinggalkan.
- d. Menjaga Identitas Budaya: Urf membantu mempertahankan identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi. Dengan tetap menjaga adat yang tidak bertentangan dengan agama, masyarakat dapat menjaga jati diri tanpa kehilangan nilai-nilai universal Islam.

Berdasarkan tabel dibawah mengenei kedudukan pelaksanaan tradisi adat *mapparola* dalam perspektif *urf* sebagai berikut:

Tabel 4.3. pelaksanaan tradisi adat *mapparola* dalam perspektif *Urf*

NO	Tahapan <i>Mapparola</i>	<i>URF</i>		Alasan
		Hukum	Dasar	
1	Keluarga mempelei perempuan mendatangi keluarga mempelei laki-laki	Mubah	Termaksud kedalam <i>urf shahih</i>	Boleh, karena dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh orang, tidak bertentangan dengan agama.
2	Mempelei melakukan mappatabe kepada kedua mempelei laki-laki	mubah	Termaksud kedalam <i>urf shahih</i>	Boleh, karena dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh orang, tidak bertentangan dengan sopan santun.
3	Penyerahan seserahan	mubah	Termaksud	Boleh, karena

	kepada mempelei laki-laki		kedalam <i>urf shahih</i>	dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh orang, tidak bertentangan dengan agama dan budaya leluhur.
--	---------------------------	--	---------------------------	--

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024⁶⁵

Pernikahan adalah salah satu tahap dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Pernikahan sangat penting dan sakral untuk dilakukan. Oleh karena itu, setiap suku juga memiliki beraneka ragam tradisi pernikahan yang berbeda. Ada beragam cara yang digunakan untuk melakukan upacara dan tradisi pernikahan.⁶⁶ Tradisi ialah kebiasaan yang turun temurun menyangkut segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat yang berasal dari nenek moyang orang Ngaju. Kebiasaan yang turun temurun ini menyangkut segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat seperti kebiasaan berpakaian, sikap dan kelakuan, cara-cara menghormati orang tua, cara-cara melakukan upacara keagamaan. Adapun adat adalah suatu pormula trdisional tentang

⁶⁵ Data Primer yang diolah, 2024

⁶⁶ Fitri Haryani Nasution, *70 Tradisi Unik Suku Bangsa di Indonesia* , .76

keluhuran hidup dan hukum ilahi yang diperintahkan kepada manusia.⁶⁷

Ritual merupakan salah satu aspek terpenting di dalam masyarakat adat dan agama lokal di Indonesia. Begitu juga halnya dengan Islam di Tete Uri , sejumlah ritual keagamaan seperti pernikahan mendapat porsi yang cukup penting di dalam kajian mengenai Islam di wilayah ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kajian Islam di Tete Uri juga beragam⁶⁸

Tradisi dan modernitas selalu saja saling mengalahkan, sementara tututan modernitas selalu saja ada. Sehingga adat yang berlaku kemudian berusaha untuk mengadaptasi modernitas tersebut dalam berbagai bentuk. Sementara itu kepedulian akan tradisi Islam semakin menggelombang. Sehingga selalu saja bentuk-bentuk aktivitas dalam tradisi atau adat istiadat menerima Islam sebagai spirit.⁶⁹

Hasil wawancara tentang adaptasi tradisi *Mapparola* dalam pernikahan masyarakat Bugis dalam urf yang di sampaikan oleh Ambo Tola selaku tokoh masyarakat yang ada di Desa Tete Uri beliau mengatakan bahwasanya:

bagi orang bugis, pernikahan (adat *Mapparola*) bukan hanya sekedar menyatukan dua insan yang berlainan jenis menjadi hubungan suami istri, tetapi lebih kepada menyatukan dua keluarga besar, dengan demikian pernikahan merupakan salah satu sarana untuk menjalin dan mengeratkan hubungan kekerabatan. Al Qur'an menegaskan tentang prinsip kekerabatan sebagai hubungan yang saling melengkapi dan saling mencukupi satu dengan yang lainnya.

⁶⁷ Telhalia, *Pemenuhan Hukum Adat dalam Perkawinan Dayak Ngaju* (Tangeran Selatan: AnImage, 2017) 15

⁶⁸ Annisa Rizky Amalia, *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional*, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017) 2.

⁶⁹ Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat, Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018) 80

Keluarga yang kuat membantu keluarga yang lemah, keluarga yang kaya membantu keluarga yang miskin, keluarga yang mampu akan memberdayakan keluarga yang tidak mampu. Semua disebabkan oleh jalinan tali persaudaraan yang kuat dalam hubungan tali kekerabatan atau keluarga tersebut.⁷⁰

Begitupun dengan apa yang di sampaikan oleh H. Saparuddin

selaku tokoh masyarakat serta keluarga pihak laki-laki beliau menyatakan

bahwa:

“Adat *Mapparola* ini dapat memberikan simbol-simbol yang dipercaya di Desa Tete Uri sebagai bukti bahwa pernikahan adat bugis sangat relapan dengan adat sulawesi selatan yang sudah lama dilakukan oleh orang tua kita di waktu dulu”.⁷¹

Lain halnya dengan apa yang di sampaikan oleh pak Kasmir selaku

tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Acara adat *Mapparola* dalam urf diperbolehkan mengingat ajaran Islam sangat menganjurkan anak-anak senantiasa patuh dan taat pada orang tua dan adat yang berjalan di Desa Tete Uri ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang ada di Alqur’an dan Hadis ”.⁷²

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Firudding selaku

tokoh Adat di Desa Tete Uri, adapun yang di sampaikan oleh beliau yakni:

“adat mapparola ini baik diteruskan oleh cucu-cucu kita dan adat ini tidak dilarang didalam al-Qur’an, adat ini dapat dilakukan pada saat ada pernikahan dan adat ini diterima dengan baik, serta agama islam tidak melarangnya untuk dilaksanakan”.⁷³

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah adat

Mapparola ini bagus diteruskan oleh anak-anak sekarang kemudian adat

ini tidak dilarang dalam alqur’an jadi adat ini bisa dikerjakan pada saat ada

⁷⁰ Ambo Tola, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di Desa Tete Uri, 20 Mei 2024

⁷¹ H. Saparuddin, Tokoh Masyarakat dan Keluarga Mempelai Laki-Laki, *Wawancara* dilakukan di Desa Tete Uri, 20 Mei 2024

⁷² Kasmir, Tokoh Agama, *Wawancara* dilakukan di Tete Uri, 20 Mei 2024

⁷³ Firudding, Tokoh Adat, *Wawancara* Oleh dilakukan di Tete Uri, 20 Mei 2024

acara pernikahan kemudian adat ini di terima dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah bahwasanya tradisi *Mapparola* pada pernikahan masyarakat Bugis dalam *urf* diperbolehkan dikarenakan adat ini tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam bahkan tradisi ini menunjukkan ketaatan dan kepatuhan akan adanya orang tua dan keluarga dari suami.

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis '*Urf*' terhadap hasil penelitian bahwa tradisi ini juga terdapat hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan di kalangan masyarakat di Tete Uri..

Pernikahan suku Bugis umumnya merupakan pernikahan dengan pendekatan *hypergamous*, dimana terdapat semacam norma kesepakatan dengan pemberian sanksi atas pernikahan seorang lelaki dengan perempuan yang lebih rendah dan ketidak patutan bagi perempuan yang menikah kebawah (menikah dengan lelaki yang lebih rendah statusnya).⁷⁴ Masyarakat adat menjadi penopang identitas bangsa. Tanpa adanya masyarakat adat yang kokoh, budaya bangsa tidak akan hidup dengan baik karena budaya bangsa integral dengan bahasa daerah yang dipai oleh masyarakat adat itu.⁷⁵

Pernikahan adalah suatu perjajian yang suci yan sangat kuat

⁷⁴ Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2018) 81

⁷⁵ Putera Manuaba, *Wacana Bahasa dan Sastra* (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2019) 32

disebutkan dalam kompilasi urf yang selanjutnya disingkat KHI pada pasal 2, yaitu; “pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Dan tentunya konsep ini melahirkan suatu prinsip dalam pernikahan untuk saling mencintai, menghormati, meridohi dan menyayangi dalam suatu pembentukan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah.⁷⁶

Tradisi atau adat adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan masyarakat yang meliputi antara lain nilai-nilai budaya dan norma-norma yang aturan-aturan saling berkaitan satu sama lainnya yang kemudian menjadi suatu sistem atau aturan tradisional.⁷⁷

⁷⁶ Fikri, *Fleksibilitas Hak Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare*, *Al- Maiyyah*, Vol. 12, No. 1, 2019, 3

⁷⁷ Imam Ashari, *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016) 18

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Mapparola* sudah ada sejak zaman kerajaan Bugis, dan dilakukan setelah pernikahan, saat pengantin perempuan diantar ke rumah pengantin laki-laki. Adat ini dilakukan di seluruh masyarakat bugis, termasuk masyarakat di Desa Tete Uri. Mempelai diantar oleh keluarga dan kerabat untuk memeriahkan proses setelah akad nikah, keluarga besar mempelai biasanya datang dengan proses *Mapparola*.
2. Pandangan urf tradisi *mapparola* hukumnya diperbolehkan, karena tidak melanggar hukum syariat agama Islam, dalam tata cara pelaksanaannya pun tidak mengarah kepada kemusyrikan, karena dalam adat *mapparola* ini mengandung makna yang sangat mulia, bahkan dianjurkan oleh Allah Swt. Karena di dalamnya mengandung banyak kebaikan. Dengan demikian, selama adat itu tidak melanggar syariat agama Islam, maka boleh-boleh saja dilaksanakan, kecuali dalam pelaksanaan adat kebiasaan tersebut bertentangan dengan Alquran dan hadis.

B. Saran

Masyarakat diharapkan agar tetap menjaga dan melestarikan budaya tradisi nenek moyang sehingga kelestariannya tetap terjaga, dan diharapkan kepada masyarakat lebih memahami makna atau nilai-nilai yang terkandung didalam tradisi adat *mapparola*.

DAFTAR PUSTAKA

- A Sukmawati Assaad, Fauziah Zainuddin, Baso Hasyim, '' *Realitas Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu*'' jurnal Palita Journal of Social Religion Research, Vol.6, No.1,(2021),49. <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita>.
- Agus N Cahyo, *Panduan Aplikasi Teori-Teori Belajar Mengajar Teraktual Dan Terpopuler*, (Jogjakarta, Divapres: 2013).
- Ahmad Sufyan Che Abdullah. *Aplikasi Doktrin al-Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia*. (Skripsi, 2002).
- Amir Syarifudin, *Ushul Fikih*.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Arsip Di Kantor Desa Teteuri 2023, 19 Mei 2024.
- Ambo Tola, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di Desa Tete Uri, 20 Mei 2024.
- Annisa Rizky Amalia, *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional*, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2017).
- Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqih*.
- Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemahannya*.
- Ach. Fajruddin Fatwa, *Usul Fikih dan Kaidah Fikihiyah*.
- Andi Kasmir, Tokoh Agama, *Wawancara* dilakukan di Desa Tete Uri, 20 Mei 2024.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996), 2022.
- Dale H. Schunk, *Learning Theories An Education Perspective*, Di Terjemahkan Oleh Eva Hamdiah, Rahmat Fajar, Dengan Judul *Teori-Teori Pembelajaran Perspektif Pendidikan*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2012).
- Data Primer yang diolah, 2024
- Firdaus, *Ushul Fiqh*.
- Firudding, Tokoh Adat, *Wawancara* dilakukan di Desa Tete Uri, 20 Mei 2024.

- Fikri, Sahidah, Aris dan Wahidin, *Kontestualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia*, *Al-Ulum* Vol. 19, No. 1, 2019.
- Fitri Haryani Nasution, *70 Tradisi Unik Suku Bangsa di Indonesia*.
- Fikri, *Fleksibilitas Hak Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare*, *Al- Maiyyah*, Vol. 12, No. 1, 2019.
- Gifari Zakawali, *Rangkaian Prosesi Pernikahan Adat Bugis, Penuh Makna*, Orami Artikel, 2024.
- H. Saparuddin, Tokoh Masyarakat dan Keluarga Mempelai Laki-Laki, *Wawancara* dilakukan di Desa Tete Uri, 20 Mei 2024.
- H. Ummareng, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di Desa Tete Uri, 20 Mei 2024.
- Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*, Analisis, Vol XIII, No 1, 2013.
- I Nyoman Pursika dan Ni Wayan Arini, *pada Gelahang: Suatu Perkawinan Alternatif dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki Di Bali*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2012.
- Imam Ashari, *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016).
- Jasmin, *Tradisi Mapparola dalam Pernikahan Masyarakat Bone Ditinjau Menurut Urf*, 2022.
- Jumriani, *Akulturasi Urf Terhadap Tradisi Mammatua dalam Pernikahan Masyarakat Bugis (studi di Benteng Kab.Sidrap)*, 2020.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publhising, 2006).
- Musfira Arfina, La Niampe, Nurtikawati, Wa Kuasa Baka, *Tradisi Mapparola Pada Masyarakat Bugis di Kelurahan Wawotobi Kabupaten Konawe*. Lisani: *Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya*. 6, No 1, (2023). 35-36: <http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/lisani>.
- Muhammad Humaidin, *Tradisi Mapparola*, gurusiana, (2022).
- Musfira Arfina, La Niampe, Nurtikawati, Wa Kuasa Baka, *Tradisi Mapparola pada Masyarakat Bugis di Kelurahan Wawotobi Kabupaten Konawe*, Lisani, 6 No 1 (2023).

- Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*. (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2016).
- Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikihiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002).
- Muh. Sudirman Sesse, *Dui Menre dalam Tradisi Perkawinan Bugis dalam Perspektif Hukum Islam*, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 9, No. 1 2011.
- Nurul Aini. *Potensi Konflik Dalam Proses Perkawinan Adat Bugis (Kasus Uang Panai pada 5 Keluarga di Desit Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru)*. (Makassar: UNHAS, 2017).
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- PERDA Kabupaten Tojo Una-una No.5 2018 Pasal 1 Ayat 2
- Putera Manuaba, *Wacana Bahasa dan Sastra* (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2019).
- Rusdaya Basri dan Fikri, *Sompa dan Dui Menre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis*, *Ibda' : Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 16, No. 1, 2018.
- Silahkan baca tulisan Harda Armayanto dan Maria Ulfa, "Dekonstruksi Syari'ah dalam Pernikahan Muslimah dengan non-Muslim", *Jurnal Ijtihad*, Volume 7 Nomor 2, Sya'ban 1434/2013, (Ponorogo: Fakultas Syariah, Institut Studi Islam Darussalam Gontor).
- Sri Sahayu Yudi. 2015. *Uang Nal': Antara Cinta dan gengsi*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAU* Volume 6. Nomor 2.
- Sudirman, *fiqh Kontemporer (Contemporary Studi of Fiqih)*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*. (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2014).
- Syarifuddin Amir, "*Garis Garis Besar Ushul Fiqih*" (jakarta: Kencana, 2012).
- St. muttia a. Husain, *Proses dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012).
- Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2005).

Telhalia, *Pemenuhan Hukum Adat dalam Perkawinan Dayak Ngaju* (Tangeran Selatan: An1mage, 2017).

Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

Yusuf al-Qaradhawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'ilajuha fil Islam*, (Beirut: Mu'assasah alRisalah).

Lampiran- Lampiran



Wawancara dengan narasumber Andi Kasmir selaku tokoh agama



Wawancara dengan narasumber Ambo Tola selaku tokoh masyarakat



Wawancara dengan H. Sapparuddin selaku tokoh masyarakat serta keluarga pihak laki-laki



Wawancara dengan narasumber Firudding selaku tokoh Adat di Desa Tete Uri

Lampiran-Lampiran II

surat izin meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 01907/00692/SKP/DPMTSP/V/2024

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Perdi Reski beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/172/V/Bakesbangpol/2024 Tanggal 24 Mei 2024
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama	Perdi Reski
Nomor Telepon	082290371005
Alamat	Desa Limbong Masarang-Desa Tete Uri Kecamatan Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / Instansi	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Judul Penelitian	Tradisi Adat Mapparola Perspektif Hakam Islam (Studi Kasus Desa Tete Uri Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara)
Lokasi Penelitian	Tete Uri, Desa Tete Uri Kecamatan Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni s/d 30 Juni 2024 (1 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 29 Mei 2024


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
IR. AL RUDIN SUKRI, MSI
DPMPTSP 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 01907

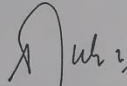
DPMPTSP
www.dpmptsp.luwuutara.go.id

halaman pengesahn proposal skripsi

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

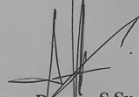
Proposal penelitian skripsi berjudul Pemahaman Masyarakat terhadap Tradisi adat *Mapparola* Perspektif Hukum Islam Studi kasus Desa Tete Uri Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu utara yang diajukan oleh Perdi Reski NIM 1903010042, yang telah di seminarkan pada hari senin, 22 April 2024 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



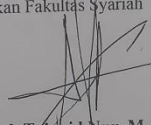
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Tanggal:

Pembimbing II



Rustam Darwis, S.Sy., M.H.
Tanggal:

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh Tamhid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004

Berita acara ujian Munaqasyah

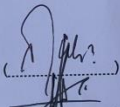
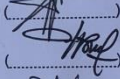
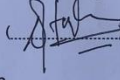
 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 26 November 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Perdi Reski
NIM : 1903010042
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Konstruktif URF dalam Tradisi *Mapparola* di Desa Tete Uri
Kec. Sabbang Selatan.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Ag. 
Pembimbing II : Rustan Darwis, S. Sy., M. H. 
Penguji I : Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag. 
Penguji II : Sabaruddin, S. H. I., M. H. 

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

RIWAYAT HIDUP



Perdi Reski Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Lahir Pada Tanggal 19 Januari 2002. Penulis adalah anak pertama dari seorang ayah bernama Mursidin dan ibu bernama Yanti. Penulis menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 2013 di SD 007 Tete Uri . Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Miftahul Khair Batu Alang dan selesai pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan di MA As'adiyah Putera Pusat Sengkang mengambil jurusan MAK. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikannya di kampus (IAIN) Palopo mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam.

Tidak hanya menggali ilmu di bangku perkuliahan, akan tetapi juga penulis menggali ilmu di berbagai Organisasi. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Umum di Forum Komunikasi Mahasiswa dan Alumni As'adiyah (FKMA) periode 2021-2023, sebagai anggota bidang keagamaan di Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2021-2022, sebagai coordinator bidang Humas di Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HMPS) periode 2021-2022.

Rasa syukur tak terhenti penulis ucapkan karena diberi kesempatan untuk mengecap pendidikan di perguruan tinggi IAIN Palopo, dan berharap dikemudian hari ilmu yang diperoleh dari dosen, Organisasi, dan teman-teman seperjuangan sejurusan semoga ilmu ini bisa menjadi bekal dunia dan akhirat.